



Idealitas Sistem Peradilan Militer di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum dan Supremasi Konstitusi

Febrianto.Z¹, Dhebbie Sintia Putri², Mai Ratna Juita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author. Email: dhebbiesp25@gmail.com

ABSTRACT

The military justice system in Indonesia is part of the law enforcement mechanism aimed at maintaining discipline, professionalism, and order within the Indonesian National Armed Forces (TNI). However, in practice, the existence of military courts often raises debates regarding independence, transparency, and their conformity with the principles of the rule of law and constitutional supremacy. This study aims to analyze the ideality of the military justice system in Indonesia from the perspective of the rule of law and constitutional supremacy, as well as to examine the challenges in realizing a fair and accountable judicial system. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data sources were obtained through library research on legislation, scientific literature, journals, and relevant legal documents. The results of the study indicate that the military justice system fundamentally possesses constitutional legitimacy as a special court; however, it still faces various issues, such as limited transparency, potential institutional conflicts of interest, and the suboptimal implementation of the principle of equality before the law. From the perspective of the rule of law, reform of the military justice system is necessary to strengthen judicial independence, improve accountability, and ensure the protection of human rights. Therefore, the ideality of the military justice system can be achieved through harmonization between the interests of military discipline and the principle of constitutional supremacy within the national legal system.

Keywords: accountability, constitutional supremacy, military justice, legal reform, rule of law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum serta menjunjung tinggi prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, keadilan, dan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam negara hukum, sistem peradilan memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap lembaga peradilan, termasuk peradilan militer, dituntut untuk menjalankan fungsi peradilan secara independen, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus di Indonesia yang dibentuk untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Secara normatif, pembentukan peradilan militer bertujuan untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer guna mendukung profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Karakteristik kehidupan militer yang menekankan disiplin, hierarki komando, dan kepatuhan terhadap perintah menjadi dasar pembentukan sistem peradilan yang bersifat khusus tersebut.

Meskipun demikian, eksistensi sistem peradilan militer di Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam kajian hukum dan ketatanegaraan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait independensi dan transparansi proses peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota TNI (Amalia, F., & Triandi, I., 2025). Selain itu, muncul kritik mengenai adanya potensi perlakuan yang berbeda terhadap anggota militer dibandingkan warga sipil dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan militer telah mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan supremasi konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan reformasi hukum di Indonesia, tuntutan terhadap pembaruan sistem peradilan militer semakin menguat. Reformasi tersebut diarahkan pada terciptanya sistem peradilan yang lebih independen, transparan, dan akuntabel tanpa mengabaikan kepentingan penegakan disiplin militer. Di sisi lain, keberadaan peradilan militer tetap dipandang penting sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas internal dan profesionalisme institusi militer dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan militer dan prinsip-prinsip negara hukum agar sistem peradilan militer tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi (Amalia, F., & Triandi, I., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai idealitas sistem peradilan militer di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem peradilan militer dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya reformasi yang diperlukan dalam mewujudkan sistem peradilan militer yang adil, independen, transparan, dan akuntabel dalam kerangka sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, doktrin, serta kaidah hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan militer di Indonesia (Zainuddin, 2023). Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, independensi kekuasaan kehakiman, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan idealitas sistem peradilan militer dalam kerangka negara hukum demokratis.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem peradilan militer di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan supremasi konstitusi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan sistem peradilan militer. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang dibahas dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam proses tersebut, peneliti melakukan identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus kajian mengenai idealitas sistem peradilan militer di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif (Subagiya, 2023). Data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses interpretasi hukum dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta perkembangan praktik peradilan militer di Indonesia. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian sistem peradilan militer dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, serta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan upaya reformasi yang diperlukan dalam mewujudkan sistem peradilan militer yang independen, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sistem Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, serta mekanisme peradilan militer secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Secara yuridis, pembentukan peradilan militer didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum yang mampu menjaga disiplin, loyalitas, dan

profesionalisme prajurit dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara. Kehidupan militer yang bercirikan hierarki komando, kepatuhan terhadap perintah, serta disiplin yang ketat menuntut adanya sistem peradilan yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan sistem peradilan umum. Oleh karena itu, keberadaan peradilan militer pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan institusional militer dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), eksistensi peradilan militer memperoleh legitimasi konstitusional sepanjang pelaksanaan kewenangannya tetap berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, independensi kekuasaan kehakiman, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam lingkungan militer. Dengan demikian, keberadaan peradilan militer tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) (Billah, 2026). Meskipun demikian, dalam praktiknya sistem peradilan militer di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan idealitas pelaksanaan fungsi peradilan. Salah satu isu yang paling mendasar adalah mengenai penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer. Persoalan tersebut muncul terutama dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, yang dalam beberapa kondisi masih diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer. Kondisi demikian menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum, karena dianggap berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda antara warga sipil dan anggota militer terhadap jenis tindak pidana yang sama.

Selain itu, terdapat pula kritik yang berkaitan dengan aspek independensi dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan militer. Keterkaitan struktural antara aparat penegak hukum militer dengan institusi militer dinilai berpotensi memengaruhi objektivitas proses peradilan. Dalam konteks negara hukum demokratis, independensi lembaga peradilan merupakan syarat fundamental untuk menjamin terlaksananya proses penegakan hukum yang adil, tidak memihak, dan bebas dari intervensi kekuasaan (Billah, 2026). Oleh sebab itu, keberadaan sistem peradilan militer harus senantiasa diarahkan agar tetap sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan perkembangan reformasi hukum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan sistem peradilan militer dalam sistem hukum Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit TNI. Namun demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan penguatan terhadap prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi agar sistem peradilan militer dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusional yang berlaku di Indonesia.

B. Kedudukan Sistem Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berada di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional, peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketentuan mengenai kedudukan, kewenangan, susunan, serta mekanisme pelaksanaan peradilan militer diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara yuridis dan filosofis, pembentukan peradilan militer dilandasi oleh kebutuhan akan suatu mekanisme penegakan hukum yang mampu menjamin tegaknya disiplin, loyalitas, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan fungsi pertahanan negara. Kehidupan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan kehidupan masyarakat sipil, terutama karena adanya sistem hierarki komando, kepatuhan mutlak terhadap perintah atasan, serta penerapan disiplin yang ketat dalam setiap pelaksanaan tugas. Karakteristik tersebut menuntut adanya sistem peradilan khusus yang mampu memahami dan mengakomodasi kepentingan institusi militer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional (Gurning, 2025).

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan peradilan militer pada prinsipnya memiliki legitimasi konstitusional selama pelaksanaan kewenangannya tetap didasarkan pada prinsip supremasi hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga seluruh institusi negara, termasuk lembaga peradilan militer, wajib menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan militer tidak hanya dituntut untuk menjaga disiplin internal militer, tetapi juga harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Meskipun demikian, dalam implementasinya sistem peradilan militer di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan idealitas pelaksanaan fungsi peradilan. Salah satu isu yang paling mendasar adalah berkaitan dengan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktiknya, masih terdapat perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI namun penyelesaiannya tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan militer (Billah, 2026). Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum dan ketatanegaraan karena dipandang berpotensi menimbulkan dualisme penegakan hukum serta perlakuan hukum yang berbeda antara warga sipil dan anggota militer terhadap tindak pidana yang serupa.

Di samping itu, aspek independensi dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan militer juga menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang ideal. Hubungan struktural dan institusional antara aparat penegak hukum militer dengan institusi militer dinilai berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi proses peradilan. Dalam negara hukum demokratis, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip

fundamental yang harus dijaga guna menjamin terlaksananya proses penegakan hukum yang adil, imparial, dan bebas dari intervensi kekuasaan apa pun. Oleh sebab itu, sistem peradilan militer dituntut untuk mampu menjalankan fungsi peradilan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem peradilan militer memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara. Akan tetapi, untuk mewujudkan idealitas sistem peradilan militer yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, diperlukan penguatan terhadap aspek independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan militer. Dengan demikian, keberadaan peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan disiplin internal militer, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

C. Supremasi Konstitusi dan Reformasi Sistem Peradilan Militer

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang kekuasaan kehakiman. Konsekuensi dari penerapan prinsip supremasi konstitusi adalah bahwa seluruh lembaga negara, termasuk lembaga peradilan militer, wajib menjalankan kewenangan dan fungsinya berdasarkan ketentuan konstitusi serta tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks sistem peradilan militer, supremasi konstitusi mengandung makna bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap anggota militer harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), independensi kekuasaan kehakiman, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan peradilan militer tidak dapat diposisikan sebagai lembaga yang berada di luar prinsip-prinsip konstitusional, melainkan harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan nasional yang berorientasi pada penegakan hukum secara adil dan akuntabel.

Berdasarkan hasil kajian, reformasi sistem peradilan militer merupakan langkah yang penting dan mendesak dalam upaya mewujudkan idealitas sistem hukum nasional yang selaras dengan prinsip supremasi konstitusi. Reformasi tersebut diperlukan karena dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan independensi lembaga peradilan, transparansi proses persidangan, serta batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum (Della, I. D. P., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam reformasi sistem peradilan militer adalah penguatan independensi lembaga peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip esensial dalam negara

hukum karena berfungsi menjamin terlaksananya proses peradilan yang objektif, imparial, dan bebas dari intervensi kekuasaan apa pun, termasuk intervensi institusional dari lingkungan militer itu sendiri. Dalam hal ini, sistem peradilan militer dituntut untuk mampu menjalankan fungsi peradilan secara profesional dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan internal institusi militer.

Selain penguatan independensi, reformasi juga perlu diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan militer. Transparansi dalam proses persidangan merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang terbuka (*open justice*) guna menjamin pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan peradilan militer akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan. Lebih lanjut, reformasi sistem peradilan militer juga harus mencakup penegasan batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam perspektif negara hukum, tindak pidana umum pada prinsipnya harus diproses melalui mekanisme peradilan umum sebagai bentuk implementasi prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengalihan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer ke lingkungan peradilan umum dipandang sebagai langkah yang relevan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

Di samping itu, pembaruan terhadap regulasi mengenai peradilan militer juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan sistem ketatanegaraan modern yang menekankan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi peradilan militer dengan perkembangan hukum nasional dan prinsip-prinsip konstitusional agar sistem peradilan militer dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan reformasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan militer pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperkuat supremasi konstitusi dan mewujudkan negara hukum yang demokratis. Reformasi tersebut harus diarahkan pada terciptanya sistem peradilan militer yang independen, transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, tanpa mengabaikan kepentingan penegakan disiplin dan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara.

D. Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Ideal

Upaya mewujudkan sistem peradilan militer yang ideal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat yuridis, institusional, maupun sosiologis. Tantangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan disiplin militer dengan tuntutan penerapan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan nasional. Dalam konteks negara hukum demokratis, sistem peradilan militer tidak hanya dituntut mampu

menjaga stabilitas dan profesionalisme institusi militer, tetapi juga harus mampu menjamin terlaksananya proses penegakan hukum yang adil, transparan, independen, dan akuntabel. Salah satu tantangan utama dalam reformasi sistem peradilan militer berkaitan dengan perdebatan mengenai kewenangan penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagian kalangan berpendapat bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit seharusnya diperiksa dan diadili melalui mekanisme peradilan umum sebagai bentuk implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan disiplin militer dan stabilitas institusi pertahanan negara. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dilema antara kepentingan menjaga disiplin internal militer dan tuntutan penerapan sistem peradilan yang lebih terbuka dan egaliter.

Selain persoalan kewenangan peradilan, tantangan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan independensi dan objektivitas aparat penegak hukum militer. Dalam praktiknya, hubungan struktural dan institusional antara aparat penegak hukum militer dengan institusi militer masih berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi sistem peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan kepentingan institusional tertentu (Amalia, F., & Triandi, I., 2025). Oleh sebab itu, penguatan independensi lembaga peradilan menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan militer yang profesional dan berkeadilan. Di samping itu, tantangan dalam mewujudkan peradilan militer yang ideal juga berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Dalam negara hukum demokratis, keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses persidangan merupakan bagian integral dari prinsip *open justice*. Akan tetapi, dalam praktik peradilan militer masih terdapat keterbatasan akses informasi yang menyebabkan proses penegakan hukum cenderung dipandang kurang transparan oleh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap objektivitas dan akuntabilitas lembaga peradilan militer.

Tantangan berikutnya adalah perlunya pembangunan budaya hukum (*legal culture*) yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Reformasi regulasi dan kelembagaan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak diiringi dengan perubahan budaya hukum di lingkungan aparat penegak hukum militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanaman nilai-nilai integritas dan supremasi hukum dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan militer. Selain itu, perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih modern dan akuntabel juga menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan militer di Indonesia (Gurning, 2025). Masyarakat semakin menuntut adanya sistem penegakan hukum yang tidak diskriminatif, bebas dari intervensi kekuasaan, serta mampu memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status sosial maupun institusional. Oleh karena itu, sistem peradilan militer dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum dan dinamika

demokrasi tanpa mengabaikan fungsi strategis militer dalam menjaga pertahanan negara (Triadi, I., & Yanuarsyah, D., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mewujudkan sistem peradilan militer yang ideal memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, institusi militer, maupun lembaga penegak hukum. Reformasi sistem peradilan militer harus diarahkan pada penguatan prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa mengesampingkan kepentingan penegakan disiplin dan profesionalisme prajurit. Dengan demikian, idealitas sistem peradilan militer di Indonesia hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kepentingan institusional militer dan penerapan prinsip negara hukum serta supremasi konstitusi secara konsisten dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara konstitusional, keberadaan peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama terkait independensi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam perspektif negara hukum dan supremasi konstitusi, sistem peradilan militer harus mampu menjamin proses penegakan hukum yang adil, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan militer perlu dilakukan melalui penguatan independensi lembaga peradilan, peningkatan transparansi proses peradilan, serta pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan hukum normatif tanpa didukung data empiris di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan militer di Indonesia.

SARAN

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar selaras dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Selain itu, diperlukan penguatan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan militer guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik peradilan militer secara empiris melalui wawancara, observasi, atau studi kasus sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem peradilan militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., & Triadi, I. (2025). Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Billah, M. E. M. (2026). Kepatuhan TNI Dalam Hukum (Analisis Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab TNI Dalam Negara Hukum). *Jurnal Wetgeving*, 1(1), 111-132.
- Della, I. D. P., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 250-262
- Gurning, R. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (Thti) Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni) Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318.
- Triadi, I., & Yanuarsyah, D. (2026). PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL. *JUSTITIABLE Jurnal Hukum*, 8(2).
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.